



MENTERI AGRARIA

**PERATURAN MENTERI AGRARIA
NOMOR 14 TAHUN 1961
TENTANG
PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH**

MENTERI AGRARIA,

- Menimbang : a. bahwa masih perlu diadakan pengawasan terhadap pemindahan hak-hak atas tanah;
b. bahwa berhubungan dengan telah mulai dilaksanakannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28) maka perlu diadakan ketentuan baru tentang cara mengajukan permintaan dan pemberian izin pemindahan hak tersebut;
- Mengingat : Ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960; Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104) dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 28);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PERMINTAAN DAN PEMBERIAN IZIN PEMINDAHAK HAK ATAS TANAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. "Pemindahan hak" ialah jual-beli – termasuk pelelangan di muka-umum – penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adapt dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain.
2. "Hak atas tanah", ialah:
 - a. hak milik,
 - b. hak guna-bangunan, dan
 - c. hak guna-usaha, yang bukan untuk perusahaan kebun besar.
3. "Pejabat pembuat akta tanah" ialah pejabat yang disebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
4. "Instansi pemberi izin" ialah pejabat yang mempunyai wewenang untuk memberi keputusan tentang permintaan izin pemindahan hak milik, hak guna-bangunan dan hak guna-usaha, sebagai yang disebut dalam Keputusan Menteri Agraria No. SK 112/Ka/1961.

Pasal 2

- (1) Pemindahan hak atas tanah memerlukan izin dari instansi pemberi izin.
- (2) Sebelum diperoleh izin sebagai yang dimaksudkan dalam ayat (1), pasal ini, pemindahan hak tersebut tidak akan didaftar oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (KKPT) yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Izin pemindahan hak atas tanah diminta oleh yang berkepentingan secara tertulis dengan bantuan dan perantara pejabat pembuat akta tanah, oleh dan di hadapan siapa akta pemindahan haknya dibuat.
- (2) Surat permohonan izin pemindahan hak itu dibuat dalam rangkap empat (satu diantaranya bermeterai Rp. 3,-) menurut contoh yang dilampirkan pada Peraturan ini dan memuat keterangan tentang diri pemohon, suami/isteri dan anak-anaknya, yang masih menjadi tanggungannya serta peruntukan tanah yang bersangkutan.
- (3) Dua lembar permohonan izin tersebut pada ayat (2) pasal ini (satu pembuatan akta tanah kepada instansi pemberi izin yang bersangkutan, dengan disertai selemba salinan akta pemindahan hak yang dibuatnya. Selemba permohonan izin itu harus dilampirkan pula pada akta pemindahan hak yang bersangkutan, yang menurut pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 harus dikirim oleh pejabat pembuat akta tanah kepada KKPT yang bersangkutan. Selemba permohonan izin tersebut dipegang oleh pemohon.
- (4) Pejabat pembuat akta tanah wajib menyelenggarakan daftar tentang permohonan-permohonan izin pemindahan hak, yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 4

- (1) Di dalam waktu satu minggu setelah menerima warkah-warkah tersebut pada pasal 3 ayat (3), maka KKPT memberitahukan hal itu kepada instansi pemberi izin yang bersangkutan, menurut cara yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan pendaftaran Tanah.
- (2) Pemberitahuan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini memuat pula keterangan tentang:
 - a. Tanah atau benda-benda yang telah terdaftar atas nama pemohon, suami/isteri dan anak-anaknya, yang masih menjadi tanggungannya.
 - b. Kewarganegaraan pemohon, sebagaimana terdaftar dalam daftar buku tanah.
- (3) Instansi pemberi izin yang menerima pemberitahuan tersebut pada ayat (2) pasal ini, wajib memberikan tanda penerimaan kepada KKPT.

Pasal 5

- (1) Instansi pemberi izin wajib menyelenggarakan daftar tentang permohonan-permohonan izin pemindahan hak yang diterimanya.
- (2) Instansi pemberi izin wajib menyelesaikan permohonan-permohonan izin pemindahan hak yang diterimanya di dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- (3) Pemberian izin pemindahan hak atau penolakannya dinyatakan oleh instansi pemberi izin pada surat permohonan izin yang bersangkutan, dengan membubuhi kata-kata sebagai berikut: "Permohonan tersebut di atas ditolak/diizinkan dengan syarat, bahwa jika ternyata keterangan-keterangan dalam ruang A, B, C, D, dan E tersebut di atas tidak benar, maka izin ini menjadi batal dengan sendirinya, dengan tidak mengurangi kemungkinan dilakukannya tuntutan pidana terhadap pemohon".
- (4) Selemba surat permohonan yang bermeterai, yang telah dibubuhi catatan tersebut pada ayat (3) pasal ini, segera disampaikan oleh instansi pemberi izin kepada KKPT yang bersangkutan. Kepada pejabat pembuat akta tanah yang bersangkutan disampaikan pula pemberitahuan tertulis tentang pemberian izin atau penolakannya itu, untuk dilanjutkan kepada pemohon.

Pasal 6

- (1) Jika setelah lampau waktu tersebut pada ayat (2) pasal ini, instansi pemberian izin tidak menyampaikan suatu keputusan kepada KKPT dalam bentuk sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 5 ayat (4) ataupun pemberitahuan, bahwa soalnya masih dalam penyelesaian, maka permohonan izin pemindahan hak yang bersangkutan dianggap telah dikabulkan.
- (2) Mengenai permohonan izin yang wewenang untuk memutuskan ada pada Kepala Agraria Daerah dan Kepala Pengawas Agraria, maka waktu yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ialah 2 (dua) bulan, Kepala Inspeksi Agraria 3 (tiga) bulan dan Menteri Agraria 4 (empat) bulan, terhitung mulai tanggal diterimanya pemberitahuan dari KKPT tersebut pada pasal 4.
- (3) Jika instansi pemberi izin menyampaikan pemberitahuan yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini, maka permohonan izin yang bersangkutan wajib diselesaikan oleh Kepala Agraria Daerah, Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Inspeksi Agraria dalam waktu 1 (satu) bulan dan akan diselesaikan oleh Menteri Agraria dalam waktu 2 bulan, setelah berakhirnya jangka waktu tersebut pada ayat (2) pasal ini. Jika permohonan tersebut masih belum lagi diselesaikan dalam waktu itu, maka permohonannya dianggap telah diizinkan.

Pasal 7

Permohonan izin pemindahan hak ditolak jika pemindahan hak itu akan melanggar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 tahun 1960; Lembaran-Negara tahun 1960 No. 104), Undang-Undang No. 56 Prp tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 14), Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti-kerugian (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 280) dan lain-lain ketentuan yang diadakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 8

- (1) Jika permohonan izin pemindahan sesuatu hak atas tanah ditolak, maka KKPT berbuat sebagai yang ditentukan dalam pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961.
- (2) Pada akta pemindahan hak yang bersangkutan dibubuhkan catatan sebagai berikut:
"Pendaftaran pemindahan hak ini ditolak, karena tidak diperoleh izin dari
..... (sebutkan jabatan instansi pemberi izin),
sebagai ternyata dari keputusannya tanggal

....., tanggal

(Jabatan, tanda tangan, nama dan Cap
dinas KKPT)

Pasal 9

Terhadap keputusan Kepala Agraria Daerah, Kepala Pengawasan Agraria dan Kepala Inspeksi Agraria, yang berupa penolakan permohonan izin pemindahan hak, dapat dimintakan banding pada Menteri Agraria.

Pasal 10

Perizinan pemindahan hak guna-usaha dan konsesi untuk perusahaan kebun besar diselenggarakan menurut peraturan-peraturan yang berlaku pada mulai berlakunya Peraturan ini.

Pasal 11

Peraturan ini berlaku di Jawa dan Madura mulai tanggal 24 September 1961 dan di daerah-daerah lainnya mulai tanggal 1 Nopember 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, maka Peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 September 1961

MENTERI AGRARIA,

ttd

(Sadjarwo)

TAMBAHAN LEMBARAN-NEGARA NO. 2346.